



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di KOTA PASURUAN, dalam hal ini menguasai kepada : 1. DANI HARIANTO, S.H.M.H., 2. ABDUL HAKIM, S.H. 3., MASODI, S.H.M.H. para Advokat pada Initial Dee & Partners Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum. Pesona Candi Permai Blok T. No. 43, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2017 terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 8 Maret 2017 Nomor 15/Kuasa/III/ 2017/PA.Pas. dahulu sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR Kota Pasuruan,, bertempat tinggal di KOTA PASURUAN, dalam hal ini menguasai kepada MOCHAMMAD MACHFUDZ, S.H. M.Hum. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCHAMMAD MACHFUDZ, SH.M.Hum. yang beralamat di Jl. Dewi Sartika III/117, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 46/Kuasa/XI/2016/PA.Pas. dahulu sebagai



PENGUGAT sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/2016/PA.Pas. tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat **(PEMBANDING)** kepada Penggugat **(TERBANDING)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 2 Desember 2008 dan ANAK 2, lahir tanggal 31 Juli 2013, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat **(TERBANDING)** selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat **((PEMBANDING))** untuk membayar kepada Penggugat **(TERBANDING)**; nafkah kedua orang anak masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/2016/PA.Pas., tanggal 23 Pebruari 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017;

Membaca dan memperhatikan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/2016/PA.Pas. tanggal 8 Maret 2017 menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/2016/PA.Pas. tanggal 15 Maret 2017 menerangkan bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 5 April 2017, bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/20216/PA.Pas. tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi baik Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah pisah ranjang semenjak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abstraksi hukum “Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 23-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi” Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya “ pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan memori banding dari Tergugat/Pembanding dimana Tergugat/Pembanding menyatakan Dia keberatan bercerai karena Tergugat/Pembanding masih mencintai Penggugat/Terbanding, sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih pada tingkat yang wajar dan masih ada harapan hidup rukun lagi, hal ini telah dijawab oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana semenjak Tergugat/Pembanding pulang kerumah orang tuanya hanya satu kali menengok anaknya, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan rumah tangga mereka belum rukun sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng), karena kelanggengannya suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau isteri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun menjalankannya dengan penuh rasa keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan perkawinan akan timbul jika suami isteri itu merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan mengenai perceraian dipandang sudah tepat dan benar karenanya putusan a quo perlu dikuatkan;

Tentang Hadlanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hak pemeliharaan anak dan jumlah nominal nafkah anak yang dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan sebagai tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding mengenai jumlah nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding dan kebutuhan anak tersebut maka keberatan Tergugat/Pembanding dengan jumlah tersebut dan mohon untuk dikurangi tidak dapat dibenarkan sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal ini haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/2016/PA.Pas. tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sangketa bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1752/Pdt.G/2016/PA.Pas., tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal **19 Juli 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1438** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 April 2017 Nomor 241/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

ttd.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1.Pemberkasasn ATK | Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)